

## **BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**ABSTRAK:** bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kota Metro dengan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Lampung dan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kota Metro serta lembaga lainnya perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di KPU Kota Metro; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Metro;

#### **Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547 );

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109 );

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1404 );

PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 456 );

PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1249 );

PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193 );

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1763);

PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1236);

Keputusan KPU RI No : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/111/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU;

#### **Dalam keputusan KPU Kota Metro nomor : 23/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2021 diatur tentang:**

##### **Badan Koordinasi Kehumasan Komis Pemilihan Umum Kota Metro**

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Metro;

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Metro sebagaimana dimaksud terdiri dari

Anggota KPU Kota Metro yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Metro;

Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Metro, terdiri atas :

Pembina:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Ketua Pelaksana adalah :

Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat;

Bidang SDM adalah Kepala Sub Bagian Umum;

Bidang Advokasi adalah Kepala Sub Bagian Hukum

Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melakukan koordinasi antara KPU Kota Metro dengan KPU Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Lampung;

melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah di Kota Metro dan/atau lembaga lainnya;

merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Metro;

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2021